

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH DINAS PENDIDIKAN

SD NEGERI PALO





KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI PALO

NOMOR: 421.2/01/TPPK/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SD NEGERI PALO

KEPALA SD NEGERI PALO

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD NEGERI PALO tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI PALO

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. Hasil rapat Kepala sekolah, dewan guru dan Komite Sekolah SD NEGERI PALO tentang pembentukan Tim TPPK SD NEGERI PALO tanggal 01 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI PALO TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SD NEGERI PALO;

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD NEGERI PALO, yang selanjutnya disingkat TPPK SD NEGERI PALO dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD NEGERI PALO ini.

KEDUA

TPPK SD NEGERI PALO mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD NEGERI PALO.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD NEGERI PALO memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di

- satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI PALO

memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD NEGERI PALO

bertanggung jawab kepada Kepala SD NEGERI PALO.

KEENAM : Koordinator TPPK SD NEGERI PALO menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD NEGERI PALO

dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Tengah

KETUJUH : Keputusan Kepala SD NEGERI PALO ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palo

pada tanggal : 01 Januari 2024 KEPALA SD NEGERI PALO

Yusup Sulfi NIP. 198101132010011008 LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI PALO
NOMOR: 421.2/01/TPPK/2024
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ani Thamrin, S.Pd	Pendidik/Guru	Koordinator
2.	Sarah Sahrin	Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Sulandra Hi.Ahmad	Komite Sekolah	Anggota

